

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR: 31/PM.00.01/K.SR/10/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 24/PM.00.01/K.SR/10/2024 TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA
DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 24/PM.00.01/K.SR/10/2024 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan

- Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 251/PM/K1/06/2024 tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 337/PM.00/K1/10/2024 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 28/KU.00.00/K.SR/10/2023 Tanggal 13 Oktober 2023 Register 26J6XMMMA Hibah Pelaksanaan Dana Hibah Pengawasan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 24/PM.00.01/K.SR/10/2024 TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024. |
| KESATU | : | Membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. |
| KEDUA | : | Ketentuan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi sebagai Pengarah pelaksanaan tugas pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;2. Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum |

Provinsi wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab;

- 3. Penanggung Jawab bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- 4. Penanggung Jawab bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024;
- 5. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan;
- 6. Dalam hal Penanggung Jawab berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat; dan
- 7. Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan bertugas sampai berakhirnya Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada NPHD Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.
- KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 28 Oktober 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**
Ketua,

\$_{ttd}\$

NASRUL

- Tembusan:
- 1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta sebagai Laporan;
 - 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Sulbar;
 - 3. Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No	Nama	Kedudukan dalam Tim
1	NASRUL M., S.AP., M.AP., C.Med.	Pengarah
2	HAMRANA HAKIM, S.Pd.	Pengarah
3	MUHAMMAD SUBHAN, S.H., M.H.	Pengarah
4	ARHAM SYAH, S.H., M.H.	Pengarah
5	JONY RAMBULANGI, SE., ST., MM.	Penanggungjawab
6	AWALUDDIN MUSTAFA, SE., M.Si.	Ketua Tim Fasilitasi
7	IRHAM S., S.E., M.Si.	Sekretaris Tim Fasilitasi
8	MUHAMMAD DARWIS, S. Pd.I., M.A.P	Anggota Tim Fasilitasi
9	MUH. IHSAN, S.H.	Anggota Tim Fasilitasi
10	SELAMET RIADI R., S.IP.	Anggota Tim Fasilitasi
11	ANUGERAH IRFAN DARMANSYAH, S.E.	Anggota Tim Fasilitasi
12	MELKY KURNIAWAN, S.Pd	Anggota Tim Fasilitasi
13	HAMZA, S.Pd	Anggota Tim Fasilitasi
14	ACHMAD ROZALI	Anggota Tim Fasilitasi
15	YANCE TIWA, S.H.	Anggota Tim Fasilitasi
16	EKA YULIANTI M., S.IP.	Anggota Tim Fasilitasi
17	TAUFIK AKBAR, S. Si.	Anggota Tim Fasilitasi
18	MUHAMMAD FITRI LATIF, S.E.	Anggota Tim Fasilitasi
19	ARIFIN	Anggota Tim Fasilitasi
20	MURTINI, S. IP.	Anggota Tim Fasilitasi
21	IDRUS EFFENDY, S.E.	Anggota Tim Fasilitasi
22	AFIF AHYA MUTTAQIN, S.E.	Anggota Tim Fasilitasi
23	AZWAR ABDULLAH, S.Si.	Anggota Tim Fasilitasi
24	DAUD EKO CAHYO RUKMONO, S.H.	Anggota Tim Fasilitasi
25	RIO IHTISYAMUDIN MAFAZI, S.H.	Anggota Tim Fasilitasi
26	TRI HUTOMO KRISHNAMURTI, S.H.	Anggota Tim Fasilitasi
27	SYAMRIANTI BASRI, S.H.	Anggota Tim Fasilitasi
28	MAULIDA ALFINA PUTRI BUDHIARTI, A.Md., Ak.	Anggota Tim Fasilitasi
29	KHANSA ANINDITYA PUTRI, A.Md., Ak.	Anggota Tim Fasilitasi
30	SRIRAHAYU NUR, S.E.	Anggota Tim Fasilitasi
31	RAHMI, S.E.	Anggota Tim Fasilitasi
32	ISWAN PRIMA PUTRA, S.Sos., M.A.P.	Anggota Tim Fasilitasi
33	ASYABRIE RUSLI	Anggota Tim Fasilitasi
34	FIRMAN, A.Md., Kom.	Anggota Tim Fasilitasi
35	SYAMSU ALAM, S.IP.	Anggota Tim Fasilitasi
36	ULFHA MAULIDYA, A.Md.,Kom.	Anggota Tim Fasilitasi
37	FERDINANDUS, S.E.	Anggota Tim Fasilitasi
38	ASWAR NASIR, S.IP.	Anggota Tim Fasilitasi
39	ALBERT SIGAR BATARAGOA, S.Pd.	Anggota Tim Fasilitasi
40	MUHAMMAD NUR K., S.Pd.	Anggota Tim Fasilitasi
41	MULIAWAN, S.Kom.	Anggota Tim Fasilitasi

No	Nama	Kedudukan dalam Tim
42	SOPYAN SAMID, S.Kom.	Anggota Tim Fasilitasi
43	AHMAD R., S.Sos.	Anggota Tim Fasilitasi
44	RUSMAN HAEBA	Anggota Tim Fasilitasi
45	INDAR DEWI SYAM, S.T.	Anggota Tim Fasilitasi
46	YUVIARTI ANGGRENI, S.E.	Anggota Tim Fasilitasi
47	SYAFARUDDIN, S.Pd.	Anggota Tim Fasilitasi
48	MUH. AZRI, S.P.	Anggota Tim Fasilitasi
49	MUH. AVIF	Anggota Tim Fasilitasi
50	M. SYAHRIL B.	Anggota Tim Fasilitasi
51	IRVAN KURNIAL	Anggota Tim Fasilitasi
52	MUHAMMAD AMIN	Anggota Tim Fasilitasi
53	KALAMBE	Anggota Tim Fasilitasi
54	HAMZAH, S.E.	Anggota Tim Fasilitasi
55	ARDJI WARDANA BURGAN, S.IP.	Anggota Tim Fasilitasi
56	IRJAN JN.	Anggota Tim Fasilitasi
57	SAHARI	Anggota Tim Fasilitasi
58	ARIFIN, S.IP.	Anggota Tim Fasilitasi
59	TAHER	Anggota Tim Fasilitasi

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Ketua,



NASRUL